



# **PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI**

**(Telaah Putusan Nomor 249 K/PDT/2013 dan Putusan Nomor 826  
K/Pdt/2013)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**CINDRA GLORYYA GUNAWAN**

**NPM. 15200001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA**

**SURABAYA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN  
ASURANSI**

(Telaah Putusan Nomor 249 K/PDT/2013 dan Putusan Nomor 826 K/Pdt/2013)

**SKRIPSI**


Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

**CINDRA GLORYYA GUNAWAN**

NPM. 15200001

Dosen Pembimbing:

  
**Drs. Andreas Atjengbharata. S.H., M.Hum.**

NIP. 0110011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI**

(Telaah Putusan Nomor 249 K/PDT/2013 dan Putusan Nomor 826 K/Pdt/2013)

diajukan oleh:

**CINDRA GLORYYA GUNAWAN**

NPM. 15200001

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Pada tanggal : 20 Juni 2019

**TIM PENGUJI :**

Ketua :




Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.  
NIP. 0110248

Anggota I :



Martika Dini Syaputri, S.H., M.H.  
NIP. 0020273

Anggota II :



Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum.  
NIP. 0110011

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,



Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.

NIP. 0110248



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, nmeskipun masih jauh dari kata sempurna. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang turut berkontribusi melalui doa maupu bantuan lainnya mulai dari awal hingga selesainya skripsi penulis dengan judul “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi (Telaah Putusan Nomor 249 K/PDT/2013 dan Putusan Nomor 826 K/Pdt/2013)”. Adapun pihak-pihak tersebut yaitu:

1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
2. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
3. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum. selaku dosen wali angkatan 2015 dan juga dosen pembimbing skripsi;
4. Seluruh dosen, staff, dan alumni Universitas Katolik Darma Cendika serta secara khusus kepada para pengajar/pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum dari semester 1-7;
5. Para orang tua yang penulis cintai, para saudara penulis, seluruh keluarga besar, dan William Oentoro yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya;
6. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;



7. Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika angkatan 2015: Venny Cahayani, Lea Juliana, Geovano Ansow, Dedy Siringoringo, Kevin Chrismanto, David Lind, Andika, Saut Parulian Manurung, Imanuel Alian, Maria Paulina, dan Rony Andreas;
8. Sahabat penulis: Tirta Mutiara Sari, Philip Andrean Henry, Steven Putra, Alvin, dan David Djuanda;
9. Segenap rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Darma Cendika Periode 2018-2019.

Selain pihak-pihak yang penulis sebutkan diatas, banyak pihak lain yang turut berjasa mendukung dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi pedoman dan inspirasi bagi para pembaca.

Surabaya, 16 Juli 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	
1. Pengertian Asuransi.....	11
2. Para Pihak dalam Asuransi.....	18
3. Prinsip Asuransi.....	20
4. Perjanjian.....	23
5. Asas Hukum Sahnya Perjanjian Asuransi.....	24
6. Penelitian Terdahulu.....	26
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Jenis Data dan Bahan Hukum.....	29



4. Proses Pengumpulan dan Analisis Data/Bahan Hukum.....	30
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	30

**BAB II PERANAN ASAS ITIKAD BAIK (*UTMOST GOOD FAITH*)  
DALAM PERJANJIAN ASURANSI**

A. Penerapan Asas Itikad Baik ( <i>Utmost Good Faith</i> ) dalam Perjanjian Asuransi Jiwa.....	32
B. Pelanggaran Asas Itikad Baik ( <i>Utmost Good Faith</i> ) dalam Perjanjian Asuransi Jiwa.....	38
C. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Terkait Dengan Itikad Buruk yang Dilakukan Penanggung Asuransi Jiwa.....	48

**BAB III PERANAN PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERJANJIAN ASURANSI**

A. Peranan Alat Bukti Dalam Sengketa Perjanjian Asuransi.....	51
B. Kekuatan Pembuktian Dalam Sengketa Perjanjian Asuransi.....	58
C. Pembuktian Pada Kasus Lely Lestari.....	59
D. Pembuktian Pada Kasus Victor Joe Sinaga.....	65

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



## ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas tentang penerapan asas itikad baik dalam asuransi jiwa. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan ini. Itikad baik dalam asuransi jiwa merupakan prinsip yang penting dan harus dilaksanakan baik oleh pihak penanggung maupun tertanggung pada saat pembuatan perjanjian asuransi sampai pada pelaksanaan perjanjian asuransi tersebut. Pelaksanaan itikad baik harus dilaksanakan dengan kejujuran kedua belah pihak dengan tidak menyembunyikan fakta dan keterangan yang ada. Selain penanggung dan tertanggung, itikad baik dalam asuransi jiwa juga harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait seperti agen asuransi dan juga investigator asuransi. Apabila ditemukan adanya pelanggaran itikad baik pada pembuatan serta pelaksanaan asuransi jiwa dapat dilakukan gugatan atas itu dan juga pihak-pihak yang bersengketa harus membuktikan dalil-dalilnya. Sebagaimana adanya Putusan Nomor 249 K/PDT/2013 dan Putusan Nomor 826 K/Pdt/2013 dimana kedua putusan tersebut mengenai nasabah yang ditolak klaim asuransinya oleh pihak asuransi dengan alasan adanya penyembunyian keterangan namun pada putusan Putusan Nomor 249 K/PDT/2013 diputuskan bahwa penanggung tidak memiliki kewajiban untuk membayar klaim asuransi jiwa tertanggung sedangkan pada putusan Putusan Nomor 826 K/Pdt/2013 diputuskan penanggung wajib membayar klaim asuransi jiwa tertanggung. Adanya peranan pembuktian juga menentukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini dikarenakan seorang hakim tidak dapat memutus suatu perkara hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena belum tentu apa yang diatur dalam undang-undang tersebut sudah jelas dan seorang hakim harus bertindak adil dengan mempertimbangkan pembuktian dan juga nilai-nilai sosial dari duduk perkara yang diperkarakan.

**Kata kunci: Asuransi Jiwa, Itikad Baik, dan Pembuktian.**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, ketidakpastian ini menyebabkan adanya kekhawatiran dalam diri manusia sehingga hal tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melindungi diri dari suatu kerugian atas hal yang tidak pasti dan tidak diharapkan terjadi. Selain mempengaruhi kebutuhan dan perlindungan, hal ini juga mengakibatkan bertambahnya risiko yang akan terjadi kedepannya, seperti contoh terjadinya keadaan darurat yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti keperluan biaya, pendidikan, timbulnya suatu penyakit, atau kematian yang kemudian hal ini dapat disebut sebagai risiko.

Demi mengantisipasi risiko-risiko tersebut, asuransi yang berguna untuk memberikan suatu manfaat berupa ganti kerugian ketika seseorang mengalami suatu kerugian. Selain adanya pengalihan pertanggunganan dan antisipasi terhadap risiko terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, kekayaan dan pendapatan menjadi alasan penting dan juga ada 4 (empat) alasan lain yang mempengaruhi permintaan asuransi yaitu semakin besar harta kekayaan seseorang maka akan semakin banyak juga risiko yang dimiliki serta ketakutan atas risiko sehingga akan meningkatkan permintaan asuransi untuk mengalihkan kerugian risiko, adanya kebutuhan serta tekanan hidup yang tinggi. Hal ini menyebabkan orang miskin tidak dapat mengikuti asuransi sehingga menanggung tingkat risiko yang lebih tinggi, serta dengan adanya